

Nama: Bagus Nugraha

NPM: 2022011054

Dosen: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Hari, Tanggal: 13 Oktober 2023



UJIAN TENGAH SEMESTER

1. Apabila Hukum benda mempunyai sistem terapan dan diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka hukum perikatan memiliki Sistem Terapan yang diatur dalam Buku III... pasal 1338 KUH Perdata serta isinya
⇒ Sistem terapan yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata serta isinya yang menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa pengikatan perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diikatkan atau diizinkan. Berdasarkan hal itu maka timbulah akibatnya secara otomatis yang namanya Sehingga menimbulkan suatu ...
⇒ Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang itu akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menimbulkan suatu perikatan
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah memuatli urusan orang lain dengan cara tanpa persetujuan orang lain maka selama dia-mengikuti diiringi dengan persetujuan serta persetujuan urusan tersebut hingga orang yang diikutinya dapat menggunakan sendiri urusan itu, pelaksanaan tersebut diatur oleh pasal KUH Perdata dan perikatan yang diikutinya dalam pasal ini disebut dengan
⇒ Terdapat dalam pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan dalam pasal ini disebut dengan zakauwun nening
4. Perikatan dengan ketentuan waktu berlaku dengan, karena yang diikutinya belakangan itu mengandung peristiwa yang, sedangkan yang diikutinya sebelumnya mengandung peristiwa yang, hanya saja pelaksanaan yang
⇒ Berlaku dengan Perikatan Bersyarat. Urutan yang diikutinya belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang diikutinya sebelumnya mengandung peristiwa yang terjadi pasti terjadi hanya saja pelaksanaan yang ditangguhkan.
5. Didalam KUH Perdata terdapat aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut
Sehubungan dengan penyelesaian pada amli melalui solusi dengan cara melalui ... yang menyatakan bahwa ...
⇒ Menurut Badluthaman (Zair: 30), pada amli melalui solusi dengan cara melalui asas "kepastian" yang menyatakan bahwa kepastian dalam perjanjian timbal balik resiko ditanggung oleh pihak yang tidak memuatli resiko

1. Di Pasien 1237, 1944 LKH pelata, apakah ada heterotopia?

=> Pasien 1237 LKH pelata menyatakan bahwa "Banyak hal adanya perikutan dalam mengambilkan suatu pekerjaan terapan, pekerjaan itu semakin perikutan dilandani adanya terapan Si berpiutang, jika Si berutang, lagi akan mengeluarkan, maka semakin pekerjaan bekerja adalah atau terapan yang".

=> Pasien 1944 LKH pelata menyatakan bahwa apabila barang dapat dipeladungkan atau hilang, sedemikian hingga suatu xuni tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, kemudian perikutan akan barang, itu mungkin atau hilang, diluar selangnya Si berutang, dan sebelum ia lagi mengeluarkan.

=> ~~Hasil~~ Amara kedua pasien tersebut memiliki heterotopia, dimana kedua pasien tersebut adalah akan dalam Rina dan perjanjian sepiam yang lebih terapan, kemudian tesko atau ganti lagi

2. Pengaruh Overmucut, tesko dan somasi, dan perubahan teori Overmucut!

=> Overmucut sendiri mengisyaratkan dari atas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikutan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecurangan maka itu tidak akan membayar ganti rugi. bila maka kegiatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan pada waktu itu dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perikutan.

=> Rina, adalah suatu alasan tentang sikapnya yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memang.

=> Somasi adalah suatu teguran sedang lilelita ke debitur bahwa telah lama akan menerima pengisian akan somasi adalah pemberitahuan dari lilelita kepada debitur bahwa lilelita mengisinkan perikutan perikutan ekuitas termasuk pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

=> Teori Overmucut:

11. Teori Ketidamungkinan, menyatakan bahwa Overmucut adalah suatu keadaan tidak mungkin menerima pemenuhan prestasi yang diperjanjikan

21. Teori penghapusan atau penarikan kesetiaan, yaitu keadaan yang mengancam, dengan adanya Overmucut terhapus kesetiaan debitur atau Overmucut menimbulkan kesetiaan sehingga akibat kesetiaan yang telah ditimbulkan tidak bisa dipertanggungjawabkan

3.

Basya

Basya Nugraha